



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

IDA BAGUS PUTU ASTINA, SH.,MH.,MBA, CLA : Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, No. KTP : 5102090701700002, Alamat : Banjar Kembang Merta, Candi Kuning, Baturiti yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD SAYUTI, S.H., M.M., CPL.** Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada **ASTINA LAW FIRM & PARTNERS**. Nomor Induk Advokat : **138. KTA. DPN. PERSADI. IX. 2021**, beralamat di Jl. Bay Pass Dr. Ir. Soekarno No 131, Tabanan, Bali Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

Lawan

MEHDI ARDI : Passport Number : H214445, Alamat : Jl. Sunset Road Number 105 Seminyak Kuta, Badung, Bali selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 03 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 24 Januari 2022 Kuasa Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN.DPS yang telah terdaftar di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 3 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan pokok perkara belum dilakukan maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Kuasa Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan Tergugat. Pencabutan terhadap perkara tersebut oleh Kuasa Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan Pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 3 / Pdt.G / 2022 / PN Dps oleh Kuasa Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Nomor 3 / Pdt.G / 2022 / PN Dps tanggal 28 Desember 2021, telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret gugatan Nomor : 3/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 28 Desember 2021, dari register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin**, tanggal **24 Januari 2022** oleh kami : **Kony Hartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** dan **I Putu Suyoga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 3 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, oleh **Kony Hartanto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **I Wayan Yasa, S.H., M.H.** dan **I Putu Suyoga, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **A.A KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A.A KOMPIANG ARI NOPRIANTA, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	35.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
5. Biaya PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 455.000,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);